

**Sistem Pengupahan Buruh Tani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Desa
Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember)**

Oleh:

Fais Faizul Hannan¹, Siti Nur Kholifah² dan Kiki Azakia³

Email:

¹hansaiif235@gmail.com,

Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yaqien (STAI RAYA)

²knur13047@gmail.com

Universitas Islam Jember (UIJ)

³azakia19@gmail.com

Universitas Bina Insan Lubuklinggau Sumatera Selatan

Abstrack

One form of Mu'amalah that occurs is cooperation between humans, on the one hand, being service/power providers, who are called laborers, and humans, on the other hand, providing jobs, who are called employers, to carry out a production activity, provided that the workers will receive compensation. in the form of compensation. In this case, Islam responds to this fact by offering a concept, one of which is Ijarah regarding the leasing of human labor or an employment agreement between a worker and an entrepreneur called Ijarah 'Al-A'ma. The method in this study uses a descriptive qualitative method. While the approach in this research is a qualitative approach and this type of research is descriptive research. In this case, the circumstances, conditions, situations, events, or life activities that exist in society are the most important elements in the studies conducted. The Farmer Wages System implemented in Yosorati Village, Sumber Baru District, Jember Regency pays close attention to the principles of justice as taught by Islam so as to be able to provide welfare for workers and be able to meet the needs of their families. In Islam, wages for work should at least be able to meet basic needs, food, clothing and boards with a standard of living standard of the community.

Key word: *The Wage System, Agricultural Labor And Islamic Law*

Abstrak

Salah satu bentuk Mu'amalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak menjadi penyedia jasa/tenaga yang disebut dengan buruh dengan manusia di pihak yang lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/ upah. Dalam hal ini, Islam merespons kenyataan tersebut dengan menawarkan konsep di antaranya adalah *Ijarah* mengenai sewa menyewa tenaga manusia atau perjanjian kerja antara seseorang buruh dengan seseorang pengusaha yang disebut dengan *Ijarah 'Al- A'ma*. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*) Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Sistem Pengupahan Buruh

Tani yang diterapkan di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sangatlah memperhatikan prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan Islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi para buruh dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat.

Kata kunci: *Sistem Upah, Buruh Tani Dan Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Dalam hubungan antara seorang dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain oleh karena itu timbullah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu sama memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut Hukum Mu'amalah (Ahmad Azhar Basyir, 2000. 12).

Salah satu bentuk Mu'amalah yang terjadi adalah kerja sama antara manusia di satu pihak menjadi penyedia jasa/tenaga yang disebut dengan buruh dengan manusia di pihak yang lain menyediakan pekerjaan yang disebut dengan majikan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan/ upah. Dalam hal ini, Islam merespons kenyataan tersebut dengan menawarkan konsep di antaranya adalah *Ijarah* mengenai sewa menyewa tenaga manusia atau perjanjian kerja antara seseorang buruh dengan seseorang pengusaha yang disebut dengan *Ijarah 'Al- A'ma* (Ahmad Azhar Basyir, 1987, 24).. Dimana dalam perjanjian kerja tersebut pengusaha memberikan suatu pekerjaan kepada buruh untuk dikerjakan dan buruh tersebut akan menerima upah dari pekerjaan tersebut, dalam *Ijarah upah (ujrah)* harus disebutkan dengan jelas (Muhammad Ismail Yusanto, 2002, 193).

Menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan tercantum pada pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan

bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan” (Cet. 2,(Jakarta: Sinar Grafika, 2007, 5).

Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar kehidupan para pekerja beserta keluarga mereka, melainkan akan langsung mempengaruhi seluruh masyarakat karena mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi Negara (Fazalur Rahman,1995, 361).

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada keterkaitan dengan penentuan upah dapat dijumpai dalam firman Allah :

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya, Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, di antaranya mengatur pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah di antaranya adalah sistem upah-mengupah.

Kegiatan Mu'amalah yang berkenaan dengan sewa-menyewa tenaga manusia atau upah-mengupah ini terjadi di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember khususnya dalam bidang Pertanian, dimana salah satu pihak menjadi buruh tani dan yang lain menjadi orang yang memperkerjakan yakni pemilik lahan.

Desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember memiliki tanah yang subur dan memiliki lahan pertanian seluas 994,780 Ha dari total luas wilayah 1.802,439 Ha (dokumen profil desa dan kelurahan, desa Yosorati, direktoral jendral pemberdayaan masyarakat dan desa, 2012, 2). Oleh karena itu, mayoritas masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merupakan

buruh tani dan Petani (pemilik lahan), ada yang memiliki lahan yang luas, sedang, dan tidak luas. Dan tanaman yang ditanam dilahan mereka mayoritas tanaman Tebu, dalam pengolahan tanaman tebu diperlukan beberapa proses-proses mulai dari penanaman hingga *Tebangan*. Proses-proses tersebut antara lain yaitu *Brojol* (membajak tanah), menanam bibit tebu, *Ngebumbun* (mencangkul tanah), Ngepras batang tebu, *Ngerewos* (membersihkan rumput dan gulma), *Ngelentek* (menguliti daun-daun kering di tanaman tebu), dan *Tebangan* (memanen tebu).

Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember yang bermata pencaharian sebagai buruh tani. Dalam pekerjaan ini para buruh tani tebu membentuk suatu grup-grup buruh tani, setiap grup tani dibentuk berdasarkan persamaan etos kerja para buruh tani tersebut. Selain itu para buruh tani di Desa ini juga sering mendapatkan panggilan kerja ke desa-desa lain bahkan keluar Kabupaten Jember

Dalam penentuan upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember ini berbeda dengan penentuan upah buruh pabrik atau perusahaan, dimana upah buruh pabrik atau perusahaan ditentukan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah, sedangkan upah buruh tani di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember tidak mengenal penentuan upah berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR) Daerah tetapi ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan. Misalnya upah menanam bibit tebu, dalam pekerjaan ini para buruh tani bekerja mulai pukul 06.00-09.00/hari selama 5 hari dalam 1 Ha, upah mereka Rp.40.000,-/Hari, jadi selama 5 hari masing-masing buruh tani menerima upah sebesar Rp.200.000,-. (dokumen profil desa dan kelurahan, desa Yosorati, direktoral jendral pemberdayaan masyarakat dan desa, 2012, 2).

B. LANDASAN TEORI

Sistem Upah Perspektif Teoritis

- a) Pengertian upah dalam Islam

Pembahasan upah dalam hukum islam terkategori dalam konsep *ijarah*, Menurut etimologi Ijarah berasal dari kata Al-ajru yang artinya Al-‘Iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah. Sedangkan menurut istilahnya, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan Ijarah. Dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi Ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أَجُورُهُنَّ

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Berdasarkan hadis Nabi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majjah)

b) Konsep upah dalam Islam

Pengertian upah menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja (Ahmad Ifham, 2010, 874).

Dalam konsep Islam Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik) (Ahmad Ifham, 2010, 874).

Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada

kejelasan akad dan komitmen melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan orang yang memperkerjakan. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Adil juga bermakna proposional. Pekerjaan seseorang akan dibahas menurut pekerjaan itu. Konterks ini yang oleh pakar manajemen barat diterjemahkan menjadi *equal pay for equal job*, yang artinya, upah yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama. Jika ada dua orang atau lebih mengerjakan pekerjaan yang sama, upah mereka pasti sama (Ahmad Ifham, 2010, 875).

Sedangkan layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari 3 aspek: yaitu pangan, sandang, dan papan. Bahkan bagi pekerja yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencari jodoh. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya hubungan pekerjaan formal, tetapi pekerja sudah dianggap merupakan keluarga majikan.

Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat. Upah bukan hanya merupakan satu konsesnsi tetapi merupakan hak asasi yang dalam penetapannya terdapat 3 asas (Basyir, 1994, 195):

1) Asas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar upah kerja seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Untuk memberikan ukuran upah yang adil dapat dikemukakan dua macam keadilan yang harus memperoleh perhatian:

- a) Keadilan distributif yang menuntut agar pekerja yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan dan kadar kerja yang berdekatan memperoleh imbalan atau upah yang sama, tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan para pekerja berkenaan dengan situasi keluarganya.
- b) Keadilan harga kerja yang menuntut agar kepada para pekerja diberikan upah seimbang dengan tenaga yang telah diberikan, tanpa dipengaruhi hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan para pemilik pekerjaan.

2) Asas Kelayakan

Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan kecukupan kebutuhan pokok para pekerja dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakatnya, tidak atas dasar pertimbangan keadilan ekonomis semata-mata, tetapi lebih mendekati kepada *realisasi solidaritas sosial*, yang jika tidak terpenuhi oleh para pemilik pekerjaan.

3) Asas Kebajikan

Asas kebajikan dalam hubungan kerja dapat dinilai sebagai asas keruhanian yang diharapkan dapat menggugah hati nurani pemilik pekerjaan untuk selalu menghargai jasa para pekerja yang telah memberi sumbangan baginya untuk memperoleh kekayaan yang lebih dari kebutuhan pokoknya dengan rasa wajib untuk terus berusaha ke arah tercapainya kehidupan masyarakat secara seimbang, mendekatkan jarak antara kaum kaya dengan kaum miskin.

c) Konsep upah menurut satuan hasil

Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misalnya: upah untuk mengecat bangunan adalah Rp. 500,- per m², jika seseorang mengecat bangunan tersebut 20 m, maka ia akan menerima upah sebesar $20 \times \text{Rp. } 500,- = \text{Rp. } 10.000,-$.

1. Kebaikan upah menurut satuan hasil:

- a) Pekerja akan memiliki motivasi tinggi, sehingga perusahaan atau pengusaha bisa mengurangi biaya pengawasan.
- b) Upah satuan merupakan sistem pengupahan yang cukup adil, dimana pekerja yang rajin akan menerima upah yang lebih tinggi.

2. Keburukan upah menurut satuan hasil:

1. Pekerja akan cenderung terfokus pada upaya untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya, tanpa memperhatikan kualitas produksi, akibatnya pengusaha harus mengeluarkan biaya untuk mengontrol kualitas produksi.
2. Pendapatan tenaga kerja cenderung menjadi tidak teratur, sehingga resiko dari pendapatan yang berfluktuasi menjadi besar (Alam S, 2014).

d) Upah Borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak.

1. Kebaikan dalam Upah Borongan:

- a) Majikan mengetahui dengan pasti jumlah pekerjaan dan jumlah upah keseluruhan untuk pekerjaan tersebut, sehingga dapat menganalisa berapa keuntungan yang dapat diperoleh.
- b) Memberikan dorongan kepada pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain.

2. Keburukan dalam Upah Borongan:

- a) Mengetahui upah yang akan diterima dikemudian hari sehingga membuat pekerja cenderung tidak teliti dan bekerja secara asal-asalan.
- b) Tenaga kerja akan dirugikan apabila terjadi kesalahan dalam menaksir pekerjaan dan biaya yang harus dikeluarkan (Alam S, 2014).

e) Upah Premi

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memacu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien (Alam S, 2014).

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*description research*) (Suharsimi Arikonto, 2010, 3), Dalam hal ini keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, atau kegiatan hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan atau kondisi masyarakat yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang kegiatan.

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, hal ini karena peneliti ingin menggambarkan kondisi dari kegiatan sistem pengupahan buruh tani yang terjadi di desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember, dan

peneliti ingin mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai sistem pengupahan buruh tani melalui gambaran kegiatan tersebut.

D. PEMBAHASAN

Sistem Upah Buruh Tani Desa Yosorati Sumber Baru Jember Dalam Perspektif Hukum Islam

Upah dalam pekerjaan selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal, karena adanya regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan, sedangkan buruh pada informal tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal. Pekerjaan buruh tani adalah pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya.

Namun para buruh di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember merasa sejahtera dengan pengupahan buruh yang diterapkan oleh para pemilik lahan. Para buruh di desa tersebut beranggapan bahwa upah yang diterima mampu memberikan kesejahteraan bagi keluarga. Karena para petani (Pemilik lahan) selalu memberikan upah yang adil bagi para buruhnya. Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad dan komitmen melakukannya, akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan orang yang memperkerjakan (Sholihin, 2010, 874). Adil juga bermakna proposional sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Keadilan dalam pemberian Upah merupakan unsur terpenting untuk mensejahterakan para buruh. Sebagaimana Firman Allah:

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*

Pengupahan Buruh di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini sangat memperhatikan tentang kondisi ekonomi para buruh, setelah para buruh menyelesaikan pekerjaannya maka Upah dari pekerjaan tersebut langsung diberikan para Petani. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam, Sebagaimana Rasulullah SAW Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”. (H.R. Ibnu Majjah)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya : Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2.Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3.Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya, tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya.

Ini menandakan bahwa syari'at Islam sangat memperhatikan kepentingan para pekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Jika upah tidak diberikan tepat pada waktunya akan menyebabkan kebutuhan pekerja tidak terpenuhi, tidak dapat bekerja dan beribadah dengan baik.

Sedangkan penentuan besarnya upah buruh di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan Jenis Pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan Petani (Pemilik Lahan). Penentuan upah berdasarkan Jenis Pekerjaan ini sesuai dengan Firman Allah:

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”

Dan juga Kebutuhan hidup masyarakat menjadi indikator penting dalam penentuan besarnya upah. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pekerja dinaikkan (Abu Sinn, 2006,114). Sehingga para pekerja bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Penentuan besarnya upah yang diterapkan di desa Yosorati kecamatan Sumber Baru kabupaten Jember telah disepakati dan menjadi Tradisi atau Adat dalam masyarakat setempat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para buruh tani dan Juga Petani (Pemilik Lahan). Dalam Islam Suatu adat atau kebiasaan yang disepakati dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dibolehkan. Sebagaimana dalam kaedah Fiqih:

الْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya: “ Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.

Menetapkan setandar upah yang adil bagi seorang pekerja sesuai dengan kehendak syari'ah bukanlah perkara yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat mentransformasikan konsep upah yang adil dalam dunia kerja. Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat. Upah merupakan imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).

E. Kesimpulan

Sistem Pengupahan Buruh Tani yang diterapkan di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember sangatlah memperhatikan prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan Islam sehingga mampu memberikan kesejahteraan bagi para buruh dan dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Dalam Islam upah kerja hendaknya sekurang-kurangnya dapat untuk

memenuhi kebutuhan pokok, pangan, sandang dan papan dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat.

Dalam pemberian Upah buruh di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini terlebih dahulu Petani (Pemilik Lahan) menentukan tentang Akad sebelum para buruh melakukan pekerjaannya. *Pertama*, Petani (Pemilik Lahan) menjelaskan tentang Bentuk Pekerjaan yang akan dikerjakan para buruh tani. *Kedua*, menjelaskan tentang Masa Kerja para buruh tani yang meliputi Waktu memulai pekerjaan dan waktu dalam penyelesaian pekerjaan. Bentuk Pekerjaan dan Masa Kerja inilah yang menjadi Akad dalam pemberian upah bagi para Buruh Tani.

Penentuan besarnya upah buruh di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember ini ditentukan berdasarkan Jenis Pekerjaan yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dan penentuan besarnya upah buruh ini telah disepakati oleh para buruh tani dan Petani (Pemilik Lahan). Penentuan besarnya upah yang diterapkan di Desa Yosorati Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember telah disepakati dan menjadi Tradisi atau Adat dalam masyarakat setempat yang mampu memberikan kesejahteraan bagi para buruh tani dan juga Petani (Pemilik Lahan).

F. DAFTAR PUSTAKA

- Arukonto, Suharsimi . 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Ed. Rev., cet. 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- _____. 1994. *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik & Ekonomi*. Bandung: Mizan.
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Efendi Rustam. 2003. *Produksi Dalam Islam*. Yogyakarta: MSI Press.
- El Rahman, A. I. (2021). Etos Kerja Sebagai Landasan Karyawan Dalam Bekerja (Studi Kasus di Toko Trio Balung Jember Tahun 2020). LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 2(2), 101-112.

- Faisol, N. R. (2022). Strategi Pemasaran Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Batik Desa Sidomulyo Kabupaten Jember). LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 142-161.
- Ghazaly, Rahman Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, M Ali. 2004. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Ed. 1, Cet. 2. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Harisuddin, Noor M. 2014. *Fiqh Mu'amalah 1*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Husnan, Suad. 2000. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: BPFE.
- Rohman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mawardi, Imam. 2006. *Al-Ahkam Al-Shulthaniyah*. Kairo: Darul Hadist.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munim, A., & Hayati, P. N. (2022). Strategi Pemasaran UMKM Konveksi Hijab di Pondok Pesantren Addimyati Desa Pondok Lalang Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember 2021. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 166-179.
- Naim Ngainun. 2009. *Sejarah Pemikiran hukum Islam*. Yogyakarta:Teras.
- Nasution, S. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ningrum, N. (2022). Strategi Keunggulan Bersaing pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Magistra Utama Jember. LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 180-191.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19. Bandung: CV Alfabeta.
- Sholihin, Ahmad Ifham.2010. *Buku Pintar Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Sholikhah, V. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Koperasi Pesantren Sebagai Pusat Ekonomi Mandiri di Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBI)*, 2(2), 104-113.
- Sinn Abu, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap. 2007. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Alam S, "Ekonomi Jilid 1 untuk SMA KTSP" <http://Books Google co.id/>
<http://i3-info.blogspot.com/2012/03/perbedaan-petani-dan-buruh-tani.html>.